



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/264 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TRIWULAN I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penerimaan pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sesuai laporan realisasi penerimaan sewa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 81);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 030/484/438.6.2/2023, Perihal: Laporan Realisasi Sewa BMD Tribulan I;

2. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Atas Sewa BMD Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas Sewa
- KETIGA : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/264 /438.1.1.3/2023
 TANGGAL : 11 APRIL 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 TRIWULAN I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA	JUMLAH ORANG	BESARAN INSENTIF PER ORANG (Rp)
1	Bupati	1	4.447.837,35
2	Wakil Bupati	1	4.276.766,68
3	Pj Sekretaris Daerah	1	4.105.696,02
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
1	Kepala BPKAD	1	3.934.625,35
2	Kepala Bidang Aset	1	3.585.641,19
3	Analisis Hukum Ahli Muda	1	3.361.538,61
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	2.689.230,89
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	2.241.025,74
6	Staf Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan	6	2.209.011,09
7	Staf Subbid Penatausahaan	6	1.248.571,48
8	Staf Subbid Pengamanan dan Pemindahtanganan	8	1.248.571,48
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG			
1	Kepala Dinas	1	2.052.848,01
2	Kepala Bidang	2	1.368.565,34
3	Staf	2	1.026.424,00

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR